



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAENUDIN AGUS SAPUTRA Bin AGUS**
SUKIYAR (Alm);
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 2 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Imam Bonjol Gg. Rakon No. 9 RT.13 RW.02
Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Bojonegoro Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bjn, tertanggal 28 Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan keterkinian. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bjn, tertanggal 28 Mei 2024, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Juli 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAENUDIN AGUS SAPUTRA Bin (ALM) AGUS SUKIYAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAENUDIN AGUS SAPUTRA Bin (ALM) AGUS SUKIYAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Realme 9 warna hitam dirampas untuk negara dan 1 buku rekening BRI an. Jaenudin Agus Saputra kembali pada terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 27 Mei 2024, No. Reg. Perkara : PDM-14/M.5.16.3/Eku.2/05/2024, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JAENUDIN AGUS SAPUTRA Bin (alm) AGUS SUKIYAR pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 , bertempat di warung kopi jalan Kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi jenis togel pragmatic “ Sydney ” kepada umum dengan menggunakan uang tunai dan bersifat untung – untungan atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resor Bojonegoro yaitu saksi Sumadi dan saksi Priyanto.SH. mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang telah melakukan perjudian togel Pragmatic “ Sydney ” dan atas informasi tersebut maka saksi Sumadi dan saksi Priyanto.SH melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah warung tepatnya di jalan Kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Dan saat itu saksi dari petugas Kepolisian Resor Bojonegoro mencurigai seorang laki – laki yang tidak lain adalah terdakwa yang sedang duduk sambil memegang sebuah Hand Phone;
- Bahwa ketika petugas Kepolisian Polres Bojonegoro mendatangi terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Realme 9 warna merah yang dipegang oleh terdakwa, handphone tersebut masih tautan situs judi online 03 – Delta dengan riwayat permainan jenis togel “ Sydney ”. Dan saat itu terdakwa mengakui jika dirinya telah melakukan perjudian togel online hampir sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa cara permainan judi togel “ Sydney yang dilakukan oleh terdakwa ialah terlebih dahulu membuat akun yang tautan dalam situs “ 03-DELTA ” dengan Username “ UDIN3663 ” Password “ Z4gta ” dimana dalam akun tersebut tautan akun BRI dengan nomor rekening 201301000449534 atas nama terdakwa. Dan sebelum melakukan permainan terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi akun BRIMobile milik terdakwa ke akun DELTA dan muncul nomor rekening BRI atas nama PUTRI YANIATHI INDRA dengan nomor rekening : 200401007525502 setelah itu terdakwa transfer dengan nominal yang terdakwa inginkan. Dan selanjutnya terdakwa memasang uang taruhan pada kolom 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) yang sudah disediakan, kemudian terdakwa mengisi nomor togel yang ditebak misalkan jumlah “ 0,1 ” maka nominal yang terdakwa pertaruhkan adalah 100 (seratus rupiah) yang secara otomatis dikalikan 1000, dan nomor yang terdakwa pasang hanya untuk sekali puturan;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila nomor togel yang ditebak keluar dengan menonton Youtube dengan kata kunci “ Live Draw Sydney ” yang disiarkan pada pukul 14.00 Wib, dan apabila nomor yang terdakwa keluar maka dikatakan sebagai pemenang dimana secara otomatis saldo bertambah, namun apabila dinyatakan kalah maka saldo akan berkurang. Dan terdakwa melakukan transaksi untuk melakukan perjudian pada tanggal 20 maret 2024 sekira pukul 13.21 Wib sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)n yang ditujukan ke rekening 200401007525502 atas nama PUTRI YANIATHI INDRA;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa JAENUDIN AGUS SAPUTRA Bin (alm) AGUS SUKIYAR pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 , bertempat di warung kopi jalan Kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian togel judi togel “ Sydney ” dimana terlebih dahulu membuat akun yang tertaut dalam situs “ 03-DELTA ” dengan Username “ UDIN3663 ” Password “ Z4gta ” dimana akun tersebut telah tertaut di akun BRI dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 201301000449534 atas nama terdakwa. Dan terdakwa sebelum melakukan permainan judi togel " Sydney " terlebih dahulu mengisi saldo sesuai yang di inginkan melalui aplikasi akun BRIMobile milik terdakwa ke akun DELTA, dan setelah itu muncul nomor rekening 200401007525502 atas nama PUTRI YANIATHI INDRA;

- Bawa cara permainannya adalah terdakwa memasang uang taruhan pada kolom 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) yang sudah disediakan, kemudian terdakwa mengisi nomor togel yang ditebak misalkan jumlah " 0,1 " maka nominal yang terdakwa pertaruhkan adalah 100 (seratus rupiah) yang secara otomatis dikalikan 1000, dan nomor yang terdakwa pasang hanya untuk sekali puturan. Dan apabila terdakwa ingin mengetahui nomor taruhannya keluar maka iaYoutube dengan kata kunci " Live Draw Sydney " yang disiarkan pada pukul 14.00 Wib, dan apabila nomor yang terdakwa keluar maka dikatakan sebagai pemenang dimana secara otomatis saldo bertambah, namun apabila dinyatakan kalah maka saldo akan berkurang;

- Bawa petugas Kepolisian Resor Bojonegoro yaitu saksi Sumadi dan saksi Priyanto.SH. mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang telah melakukan perjudian togel Pragmatic " Sydney " selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di warung tepatnya di jalan kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah melakukan penangkapan pada terdakwa, dan telah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Realme 9 warna merah yang dipegang oleh terdakwa, masih tertaut situs judi online 03 – Delta dengan riwayat permainan jenis togel " Sydney ". Dan terdakwa mengakui jika dirinya telah melakukan perjudian togel online hampir sekitar 5 (lima) bulan. Dimana sebelum ditangkap terdakwa tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.21 Wib melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening 200401007525502 atas nama PUTRI YANIATHI INDRA;

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan halaman ini pada setiap putusan yang dikeluarkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SUMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan perkara judi online;
- Bahwa adapun kejadiannya dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB di warung kopi yang beralamat di Jalan Kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di warung kopi yang beralamat di Jalan Kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sering berkumpul anak-anak muda bermain judi slot online, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi mendapati beberapa anak-anak muda diantaranya terdakwa ini sedang berkumpul di warung kopi sambil bermain judi online di handphonanya masing-masing, dan oleh karena melihat beberapa anak muda sedang bermain judi online kemudian saksi bersama rekan polisi lainnya meminta kepada para pengunjung warung kopi tersebut supaya meletakkan handphonanya di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah saksi melakukan pemeriksaan handphone para pengunjung warung kopi tersebut ternyata didapati terdakwa dan beberapa pengunjung lainnya kedapatan habis bermain judi online, setelah mengetahui terdakwa bermain judi online jenis togel pragmatic Sydney

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dalam putusan ini. Namun demikian, ada risiko kekurangan atau ketidaklengkapan dalam informasi yang disajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI bertujuan memberikan informasi ini sebagai rujukan dan tidak bertujuan untuk memberikan opini hukum. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan dalam informasi yang disajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dalam putusan ini. Namun demikian, ada risiko kekurangan atau ketidaklengkapan dalam informasi yang disajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI bertujuan memberikan informasi ini sebagai rujukan dan tidak bertujuan untuk memberikan opini hukum. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan dalam informasi yang disajikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bawa adapun cara permainannya jenis togel pragmatic Sydney awalnya dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Realme 9 kemudian terdakwa mengakses internet dengan menggunakan handphonanya dan membuat situs bernama “03-DELTA” setelah situs tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan usernamenya yaitu “UDIN3663” dan password “z4gta” yang mana di dalam akun tersebut sebelumnya telah tertaut nomor rekening BRI milik terdakwa karena sebelumnya terdakwa melakukan deposit ke akun situs judi online tersebut dengan menggunakan aplikasi BRIMO, setelah saldo deposit di akun judi online terisi kemudian terdakwa masuk ke dalam menu permainan dan terdakwa memilih menu permainan “DELTA” dengan permainan taruhan judi togel pragmatic “SYDNEY”, setelah itu kemudian terdakwa memasang uang taruhan minimal Rp100,00 (seratus rupiah) pada kolom taruhan, dan di kolom taruhan tersebut ada 10 (sepuluh) kolom yang mana kalau terdakwa memasang taruhan 1 (satu) kolom saja berarti terdakwa cukup mengisi kolom nomor 1 (satu) saja, begitu seterusnya;

- Bawa setelah terdakwa mengisi kolom 1 dengan angka misalkan angka 10 (sepuluh) maka kemudian terdakwa mengisi uang taruhannya di kolom sampingnya kolom 1 tersebut, misalkan terdakwa memasang uang taruhan Rp100,00 (seratus rupiah) dan nomor taruhan tersebut hanya untuk satu kali putaran saja;

- Bawa untuk mengetahui kalau terdakwa mendapatkan uang taruhannya kemudian terdakwa sekitar jam 14.00 WIB menonton youtube dengan kata kunci “LIVE DRAW SYDNEY” lalu kemudian terdakwa memilih salah satu channel yang menyiaran siaran tersebut dan melihat apakah nomor taruhan terdakwa keluar atau tidak dan apabila nomor taruhan terdakwa yang dua angka tadi yaitu 10 (sepuluh) keluar maka secara otomatis terdakwa menang dan saldo di akun deposit miliknya bertambah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian apabila terdakwa akan menarik saldo dari hasil kemenangannya tersebut kemudian terdakwa harus kembali membuka situs "03-DELTA" kemudian memilih menu "WITHDRAW" lalu akan muncul form WITHDRAW dimana pada form tersebut telah disediakan jumlah penarikan, setelah itu kemudian terdakwa mengisi jumlah penarikan dan memasukkan pasword maka secara otomatis saldo yang ada di akun situs judi online terdakwa masuk ke nomor rekening BRI terdakwa;
- Bawa saat dilakukan pemeriksaan handphone saat itu baik terdakwa maupun para pengunjung lainnya tidak ada yang merasa keberatan;
- Bawa menurut keterangan terdakwa dirinya sudah sering main judi online tersebut;
- Bawa terdakwa bermain permainan tersebut hanya untuk mengisi waktu luang terdakwa;
- Bawa permainan tersebut bersifat untung-untungan artinya setiap main permainan tersebut belum tentu menang;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain permainan judi togel online pragmatic SYDNEY dan terdakwa bermain judi online tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAHRONI (saksi diluar berkas perkara), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan perkara judi online;
- Bawa adapun kejadianya dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB di warung kopi yang beralamat di Jalan Kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di warung kopi yang beralamat di Jalan Kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sering berkumpul anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dalam hal ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda bermain judi slot online, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;

- Bawa sesampainya di lokasi saksi mendapati beberapa anak-anak muda diantaranya terdakwa ini sedang berkumpul di warung kopi sambil bermain judi online di handphonanya masing-masing, dan oleh karena melihat beberapa anak muda sedang bermain judi online kemudian saksi bersama rekan polisi lainnya meminta kepada para pengunjung warung kopi tersebut supaya meletakkan handphonanya di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah saksi melakukan pemeriksaan handphone para pengunjung warung kopi tersebut ternyata didapati terdakwa dan beberapa pengunjung lainnya kedapatan habis bermain judi online, setelah mengetahui terdakwa bermain judi online jenis togel pragmatic Sydney kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bawa adapun cara permainannya jenis togel pragmatic Sydney awalnya dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Realme 9 kemudian terdakwa mengakses internet dengan menggunakan handphonanya dan membuat situs bernama "03-DELTA" setelah situs tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan usernamenya yaitu "UDIN3663" dan password "z4gta" yang mana di dalam akun tersebut sebelumnya telah tertaut nomor rekening BRI milik terdakwa karena sebelumnya terdakwa melakukan deposit ke akun situs judi online tersebut dengan menggunakan aplikasi BRIMO, setelah saldo deposit di akun judi online terisi kemudian terdakwa masuk ke dalam menu permainan dan terdakwa memilih menu permainan "DELTA" dengan permainan taruhan judi togel pragmatic "SYDNEY", setelah itu kemudian terdakwa memasang uang taruhan minimal Rp100,00 (seratus rupiah) pada kolom taruhan, dan di kolom taruhan tersebut ada 10 (sepuluh) kolom yang mana kalau terdakwa memasang taruhan 1 (satu) kolom saja berarti terdakwa cukup mengisi kolom nomor 1 (satu) saja, begitu seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan halaman pertama putusan di awal putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah terdakwa mengisi kolom 1 dengan angka misalkan angka 10 (sepuluh) maka kemudian terdakwa mengisi uang taruhannya di kolom sampingnya kolom 1 tersebut, misalkan terdakwa memasang uang taruhan Rp100,00 (seratus rupiah) dan nomor taruhan tersebut hanya untuk satu kali putaran saja;
- Bawa untuk mengetahui kalau terdakwa mendapatkan uang taruhannya kemudian terdakwa sekitar jam 14.00 WIB menonton youtube dengan kata kunci "LIVE DRAW SYDNEY" lalu kemudian terdakwa memilih salah satu channel yang menyiaran siaran tersebut dan melihat apakah nomor taruhan terdakwa keluar atau tidak dan apabila nomor taruhan terdakwa yang dua angka tadi yaitu 10 (sepuluh) keluar maka secara otomatis terdakwa menang dan saldo di akun deposit miliknya bertambah;
- Bawa kemudian apabila terdakwa akan menarik saldo dari hasil kemenangannya tersebut kemudian terdakwa harus kembali membuka situs "03-DELTA" kemudian memilih menu "WITHDRAW" lalu akan muncul form WITHDRAW dimana pada form tersebut telah disediakan jumlah penarikan, setelah itu kemudian terdakwa mengisi jumlah penarikan dan memasukkan pasword maka secara otomatis saldo yang ada di akun situs judi online terdakwa masuk ke nomor rekening BRI terdakwa;
- Bawa saat dilakukan pemeriksaan handphone saat itu baik terdakwa maupun para pengunjung lainnya tidak ada yang merasa keberatan;
- Bawa menurut keterangan terdakwa dirinya sudah sering main judi online tersebut;
- Bawa terdakwa bermain permainan tersebut hanya untuk mengisi waktu luang terdakwa;
- Bawa permainan tersebut bersifat untung-untungan artinya setiap main permainan tersebut belum tentu menang;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain permainan judi togel online pragmatic SYDNEY dan terdakwa bermain judi online tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dalam halaman ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 09/Pid.B/2024/PN.Bin

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan tindak pidana perjudian game slot online pragmatic play;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB di warung kopi yang beralamat di Jalan Kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan habis main judi online dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa bermain judi online jenis togel pragmatic Sydney awalnya dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Realme 9 kemudian terdakwa mengakses internet dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan membuka situs bernama "03-DELTA" setelah situs tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan usernamenya yaitu "UDIN3663" dan password "z4gta" yang mana di dalam akun tersebut sebelumnya telah tertaut nomor rekening BRI milik terdakwa karena sebelumnya terdakwa melakukan deposit ke akun situs judi online tersebut dengan menggunakan aplikasi BRIMO, setelah saldo deposit di akun judi online terisi kemudian terdakwa masuk ke dalam menu permainan dan terdakwa memilih menu permainan "DELTA" dengan permainan taruhan judi togel pragmatic "SYDNEY", setelah itu kemudian terdakwa memasang uang taruhan minimal Rp100,00 (seratus rupiah) pada kolom taruhan, dan di kolom taruhan tersebut ada 10 (sepuluh) kolom yang mana kalau terdakwa memasang taruhan 1 (satu) kolom saja berarti terdakwa cukup mengisi kolom nomor 1 (satu) saja, begitu seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa mengisi kolom 1 dengan angka misalkan angka 10 (sepuluh) maka kemudian terdakwa mengisi uang taruhannya di kolom sampingnya kolom 1 tersebut, misalkan terdakwa memasang uang taruhan Rp100,00 (seratus rupiah) dan nomor taruhan tersebut hanya untuk satu kali putaran saja;
 - Bahwa untuk mengetahui kalau terdakwa mendapatkan uang taruhan atau menang selanjutnya kemudian terdakwa sekitar jam 14.00 WIB menonton youtube dengan kata kunci “LIVE DRAW SYDNEY” lalu kemudian terdakwa memilih salah satu channel yang menyiarakan siaran tersebut dan melihat apakah nomor taruhan terdakwa keluar atau tidak dan apabila nomor taruhan terdakwa yang dua angka tadi yaitu 10 (sepuluh) keluar maka secara otomatis terdakwa menang dan saldo di akun deposit miliknya bertambah;
 - Bahwa kemudian apabila terdakwa akan menarik saldo dari hasil kemenangannya tersebut kemudian terdakwa harus kembali membuka situs “03-DELTA” kemudian memilih menu “WITHDRAW” lalu akan muncul form WITHDRAW dimana pada form tersebut telah disediakan jumlah penarikan, setelah itu kemudian terdakwa mengisi jumlah penarikan dan memasukkan paswor maka secara otomatis saldo yang ada di akun situs judi online terdakwa masuk ke nomor rekening BRI terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sejak bulan November 2023 sudah bermain judi togel online tersebut dan terakhir terdakwa melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke akun situs judi online terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 13.20 WIB dan setelah deposit kemudian siang hari itu juga terdakwa memasang taruhan judi togel online dan nomor taruhan terdakwa tidak keluar;
 - Bahwa saat ditangkap polisi saat itu terdakwa tidak sedang main judi online terdakwa bermain judi online tersebut siang harinya;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menang ketika bermain judi online tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa bermain judi online tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi online tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna hitam, 1 (satu) buku rekening BRI atas nama Jaenudin Agus Saputra, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB saksi Sumadi dan saksi Sahroni mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di warung kopi yang beralamat di Jalan Kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sering berkumpul anak-anak muda bermain judi slot online, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Sumadi bersama dengan saksi Sahroni dengan beberapa anggota polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yaitu di warung kopi yang beralamat di Jalan Kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa sesampainya di lokasi saksi Sumadi dan saksi Sahroni mendapati beberapa anak-anak muda diantaranya terdakwa ini sedang berkumpul di warung kopi sambil bermain judi online di handphonanya masing-masing, dan oleh karena melihat beberapa anak muda sedang bermain judi online kemudian saksi Sumadi dan saksi Sahroni meminta kepada para pengunjung warung kopi tersebut supaya meletakkan handphonanya di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah saksi Sumadi dan saksi Sahroni melakukan pemeriksaan handphone para pengunjung warung kopi tersebut ternyata didapati terdakwa dan beberapa pengunjung lainnya kedapatan habis bermain judi online, setelah mengetahui terdakwa bermain judi online jenis togel pragmatic Sydney

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN.Bin dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bawa adapun cara permainannya jenis togel pragmatic Sydney awalnya terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Realme 9 terdakwa mengakses internet dengan menggunakan handphonanya dan membuat situs bernama “03-DELTA” setelah situs tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan usernamenya yaitu “UDIN3663” dan password “z4gta” yang mana di dalam akun tersebut sebelumnya telah taut nomor rekening BRI milik terdakwa karena sebelumnya terdakwa melakukan deposit ke akun situs judi online tersebut dengan menggunakan aplikasi BRIMO, setelah saldo deposit di akun judi online terisi kemudian terdakwa masuk ke dalam menu permainan dan terdakwa memilih menu permainan “DELTA” dengan permainan taruhan judi togel pragmatic “SYDNEY”, setelah itu kemudian terdakwa memasang uang taruhan minimal Rp100,00 (seratus rupiah) pada kolom taruhan, dan di kolom taruhan tersebut ada 10 (sepuluh) kolom yang mana kalau terdakwa memasang taruhan 1 (satu) kolom saja berarti terdakwa cukup mengisi kolom nomor 1 (satu) saja, begitu seterusnya;
- Bawa setelah terdakwa mengisi kolom 1 dengan angka misalkan angka 10 (sepuluh) maka kemudian terdakwa mengisi uang taruhannya di kolom sampingnya kolom 1 tersebut, misalkan terdakwa memasang uang taruhan Rp100,00 (seratus rupiah) dan nomor taruhan tersebut hanya untuk satu kali putaran saja;
- Bawa untuk mengetahui kalau terdakwa mendapatkan uang taruhannya kemudian terdakwa sekitar jam 14.00 WIB menonton youtube dengan kata kunci “LIVE DRAW SYDNEY” lalu kemudian terdakwa memilih salah satu channel yang menyiaran siaran tersebut dan melihat apakah nomor taruhan terdakwa keluar atau tidak dan apabila nomor taruhan terdakwa yang dua angka tadi yaitu 10 (sepuluh) keluar maka secara otomatis terdakwa menang dan saldo di akun deposit miliknya bertambah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian apabila terdakwa akan menarik saldo dari hasil kemenangannya tersebut kemudian terdakwa harus kembali membuka situs "03-DELTA" kemudian memilih menu "WITHDRAW" lalu akan muncul form WITHDRAW dimana pada form tersebut telah disediakan jumlah penarikan, setelah itu kemudian terdakwa mengisi jumlah penarikan dan memasukkan pasword maka secara otomatis saldo yang ada di akun situs judi online terdakwa masuk ke nomor rekening BRI terdakwa;
- Bawa terdakwa bermain judi online tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Jaenudin Agus Saputra Bin Agus Sukiyar (Alm) yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah terdakwa Jaenudin Agus Saputra Bin Agus Sukiyar (Alm), yang dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mempergunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB saksi Sumadi dan saksi Sahroni mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di warung kopi yang beralamat di Jalan Kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sering berkumpul anak-anak muda bermain judi slot online, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Sumadi bersama dengan saksi Sahroni dengan beberapa anggota polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yaitu di warung kopi yang beralamat di Jalan Kartini Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di lokasi saksi Sumadi dan saksi Sahroni mendapati beberapa anak-anak muda diantaranya terdakwa ini sedang berkumpul di warung kopi sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi online di handphonanya masing-masing, dan oleh karena melihat beberapa anak muda sedang bermain judi online kemudian saksi Sumadi dan saksi Sahroni meminta kepada para pengunjung warung kopi tersebut supaya meletakkan handphonanya di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah saksi Sumadi dan saksi Sahroni melakukan pemeriksaan handphone para pengunjung warung kopi tersebut ternyata didapati terdakwa dan beberapa pengunjung lainnya kedapatan habis bermain judi online, setelah mengetahui terdakwa bermain judi online jenis togel pragmatic Sydney kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi online jenis togel pragmatic Sydney awalnya terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Realme 9 terdakwa mengakses internet dengan menggunakan handphonanya dan membuat situs bernama “03-DELTA” setelah situs tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan usernamenya yaitu “UDIN3663” dan password “z4gta” yang mana di dalam akun tersebut sebelumnya telah tertaut nomor rekening BRI milik terdakwa karena sebelumnya terdakwa melakukan deposit ke akun situs judi online tersebut dengan menggunakan aplikasi BRIMO, setelah saldo deposit di akun judi online terisi kemudian terdakwa masuk ke dalam menu permainan dan terdakwa memilih menu permainan “DELTA” dengan permainan taruhan judi togel pragmatic “SYDNEY”, setelah itu kemudian terdakwa memasang uang taruhan minimal Rp100,00 (seratus rupiah) pada kolom taruhan, dan di kolom taruhan tersebut ada 10 (sepuluh) kolom yang mana kalau terdakwa memasang taruhan 1 (satu) kolom saja berarti terdakwa cukup mengisi kolom nomor 1 (satu) saja, begitu seterusnya, dan kemudian setelah terdakwa mengisi kolom 1 dengan angka misalkan angka 10 (sepuluh) maka kemudian terdakwa mengisi uang taruhannya di kolom sampingnya kolom 1 tersebut, misalkan terdakwa memasang uang taruhan Rp100,00 (seratus rupiah) dan nomor taruhan tersebut hanya untuk satu kali putaran saja;

Menimbang, bahwa kemudian mengetahui kalau terdakwa mendapatkan uang taruhannya kemudian terdakwa sekitar jam 14.00 WIB menonton youtube dengan kata kunci “LIVE DRAW SYDNEY” lalu kemudian terdakwa memilih salah satu channel yang menyiarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siaran tersebut dan melihat apakah nomor taruhan terdakwa keluar atau tidak dan apabila nomor taruhan terdakwa yang dua angka tadi yaitu 10 (sepuluh) keluar maka secara otomatis terdakwa menang dan saldo di akun deposit miliknya bertambah, dan kemudian apabila terdakwa akan menarik saldo dari hasil kemenangannya tersebut kemudian terdakwa harus kembali membuka situs "03-DELTA" kemudian memilih menu "WITHDRAW" lalu akan muncul form WITHDRAW dimana pada form tersebut telah disediakan jumlah penarikan, setelah itu kemudian terdakwa mengisi jumlah penarikan dan memasukkan pasword maka secara otomatis saldo yang ada di akun situs judi online terdakwa masuk ke nomor rekening BRI terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan jenis togel pragmatic Sydney tersebut bersifat untung untungan atau dengan kata lain tidak dapat diketahui secara pasti bahwa pemain akan menang melakukan permainan tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel pragmatic Sydney. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*mempergunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal 303*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa" ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dan atau alasan pemberar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejadian perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jaenudin Agus Saputra Bin Agus Sukiyar (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mempergunakan kesempatan main judi"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buku rekening BRI atas nama Jaenudin Agus Saputra;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H. dan Ainun Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H., dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Agung Sih Warastini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H. Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan keterkinian. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan keterkinian. Namun dalam pelaksanaan fungsi peradilan, terkadang terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN.Binakuntabilitas

Halaman 21